



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ngabang, 21 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ketapang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tahun 2012 di rumah Tergugat dengan wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mahar sebuah cincin seberat 2 gram;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah menikah ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 3 Agustus 2016;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat selama 2 (dua) Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sandai selama 1 (satu) tahun, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) anak yang bernama:
 - 3.1 XXXXX, lahir di ketapang, tanggal 17 Oktober 2015;sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1.Tergugat bahasanya selalu kasar mudah marah dan selalu mencari alasan untuk bertengkar;
 - 5.2.Tergugat jika marah selalu mangancam untuk meninggalkan dan mengatakan bosan dan tidak tahan lagi;
 - 5.3.Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020, dan hanya kembali sekali pada bulan Juli 2020 dan sejak kembali tersebut sifat Tergugat semakin berubah yaitu sudah tidak ada perhatiannya kepada keluarga dan pada akhirnya komunikasi mulai terputus;
 - 5.4 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan Tergugat tidak bisa dihubungi sama sekali dan tiba-tiba menghubungi dan mengatakan sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak nyaman dengan rumah tangga ini karena sering kali bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan pada saat itu Tergugat mengatakan kepada

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kalau mau di urus-urus aja perpisahan kita karena memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat sudah bosan sering bertengkar dan tidak mau bersama lagi dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah hingga sekarang;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya karena berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 7 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak patut karena Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencari keberadaan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, disebabkan panggilan Tergugat sah namun tidak patut karena Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera di surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp225.000,00

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)